



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV. CITRA KARYA MANDIRI MALANG
TENTANG**

Penelitian dengan Judul “Identifikasi Potensial Antibakteria Katak Sawah (*Fejervarya limnocharis*) melalui Mikrobiota Usus pada Area Agrikultur Kota Malang dengan Pestisida Organik dan Anorganik”

Nomor: 29.7.17/UN32.3/KS/2026

Nomor: KS-06/CKM/MLG/IV/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **empat belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh enam (14-4-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hendra Susanto, Ph.D:** Ketua Departemen Biologi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. Fajar Supanto, M.Si.:** Direktur CV. CITRA KARYA MANDIRI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. CITRA KARYA MANDIRI berkedudukan di Jl. Raya Sidomukti No. 33 RT 02 RW 01 Wandanpuro-Bululawang-Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Penelitian dengan judul “Identifikasi Potensial Antibakteria Katak Sawah (*Fejervarya limnocharis*) melalui Mikrobiota Usus pada Area Agrikultur Kota Malang dengan Pestisida Organik dan Anorganik” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua ✓



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Penelitian dengan judul "*Identifikasi Potensial Antibakteria Katak Sawah (Fejervarya limnocharis) melalui Mikrobiota Usus pada Area Agrikultur Kota Malang dengan Pestisida Organik dan Anorganik*".

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

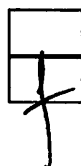
- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Penelitian dengan judul "*Identifikasi Potensial Antibakteria Katak Sawah (Fejervarya limnocharis) melalui Mikrobiota Usus pada Area Agrikultur Kota Malang dengan Pestisida Organik dan Anorganik*".
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Biologi FMIPA UM dengan penanggung jawab Bagus Priambodo, Ph.D.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan secara berkala.
- (4) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Dosen Ahli sebagai narasumber pendampingan mitra DUDI.
- (5) PARA PIHAK memiliki hak cipta atas produk yang dihasilkan.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK KESATU guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Penelitian dengan judul "*Identifikasi Potensial Antibakteria Katak Sawah (Fejervarya limnocharis) melalui Mikrobiota Usus pada Area Agrikultur Kota Malang dengan Pestisida Organik dan Anorganik*" dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama dua tahun sejak **14 April 2026 sampai dengan 14 April 2028**.



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Hendra Susanto, Ph.D

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Fajar Supanto, M.Si.

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si